

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 2

2007

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM dr. SLAMET
KABUPATEN GARUT**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan akan peningkatan pelayanan kesehatan yang prima, maka perlu diupayakan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang kesehatan;
- b. bahwa peningkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu didukung dengan dana operasional yang sangat signifikan dengan perkembangan keadaan;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan operasional, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 54);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DAN FASILITAS LAINNYA PADA BADAN
PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM dr. SLAMET
KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan Pengelola Rumah Sakit Umum adalah Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut.
5. Kepala adalah Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut.
6. Karcis Harian adalah tanda pembayaran berobat seseorang untuk sekali kunjungan.
7. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit Umum untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruangan.
8. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah semua jenis pelayanan/pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di Poliklinik Spesialis.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit Umum dan menempati tempat tidur untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
10. Obyek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit yang meliputi pelayanan rawat jalan yang terdiri dari : kunjungan poliklinik, tindakan medik di poliklinik, tarif rawat inap yang terdiri dari : kelas perawatan, perawatan intensif, pemeriksaan penunjang medik yang terdiri dari : pemeriksaan laboratorium patologi klinik, pemeriksaan laboratorium patologi anatomi, pemeriksaan radio diagnostik/radio terapi, pelayanan rehabilitasi medik dan mental, diagnostik elektromedik, tindakan medik operatif yang terdiri dari : tindakan kebidanan dan ginekologi, tindakan perawatan dan tindakan bedah, Instalasi Farmasi, Instalasi Kamar Jenazah yang terdiri dari penitipan/penyimpanan/pemulasaraan jenazah dan visum et refertum, serta fasilitas lainnya yang meliputi pelayanan gizi, pengujian kesehatan, ambulance, parkir di halaman rumah sakit, sewa ruang rapat, asrama dan MCK bagi non pasien.

11. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya. Tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan masing-masing jenis tersebut.
14. Pelayanan Bedah Sehari (one day surgery) adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa dalam narcose di kamar bedah serta tidak memerlukan ruang rawat inap.
15. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakan diagnosa.
16. Rehabilitasi Medik dan Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortosik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
17. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
18. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, tindakan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang terdiri dari BMHP Dasar 1, BMHP Dasar 2 dan BMHP Pelengkap :
 - a. BMHP Dasar 1 adalah obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, penunjang kegiatan keperawatan dan tindakan medik yang termasuk dalam tarif bahan alat;

- b. BMHP Dasar 2 adalah obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai yang tidak lazim diresepkan, digunakan berhubungan dengan tindakan keperawatan dan tindakan medik yang tidak termasuk dalam tarif bahan alat dan pembebanannya disesuaikan dengan pemakaian masing-masing pasien;
 - c. BMHP Pelengkap adalah obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai yang dapat diresepkan dan digunakan berhubungan dengan tindakan keperawatan dan tindakan medik untuk masing-masing pasien.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit Umum dalam keadaan gawat yang perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Bahan Farmasi adalah persediaan farmasi dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya, baik rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
21. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BP-RSU dr. Slamet untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan pada BP-RSU dr. Slamet.
25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pengelola RSU dr. Slamet, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut.

- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada Badan Pengelola RSU dr. Slamet Kabupaten Garut digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya ditentukan oleh Badan Pengelola RSU dr. Slamet Kabupaten Garut.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya sebagai prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Pengelompokan jenis tindakan medik operatif maupun non operatif dimaksud didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :
 - a. derajat kesulitan tindakan medik;
 - b. peralatan medik/instrument yang digunakan;
 - c. lama pelaksanaan tindakan medik;
 - d. multiple tindakan dalam satu tindakan medik;
 - e. material yang digunakan dalam tindakan medik.
- (4) Komponen tarif terdiri dari :
 - a. jasa prasarana dan sarana (JPSS);
 - b. jasa pelayanan (JP).

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Pengelola RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TEMPAT PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Pasal 8

Masa retribusi pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya berlaku selama 1 (satu) kali pelayanan.

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan Media Pungutan Karcis.

**BAB VIII
KEBERATAN****Pasal 10**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 11

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah melewati jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 13

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 15**

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr.Slamet Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 Pebruari 2007**

B U P A T I G A R U T,

t t d

A G U S S U P R I A D I

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 Pebruari 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**A C H M A D M U T T A Q I E N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI C**